


**HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA**  
(STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM KELUARGA ISLAM DAN  
KONVENSI CEDAW)



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH :**

**ACHMAD BADARUS SYAMSI**  
**NIM: 03360177**

**PEMBIMBING :**

- 1. Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

## ABSTRAK

Diskriminasi terhadap wanita mulai awal milenium pertama sampai memasuki era millennium ketiga saat ini masih selalu terjadi, khususnya terhadap seorang istri dalam rumah tangga. Ajaran agama Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW pada abad ke-7 telah membawa dampak yang besar bagi kaum hawa atas terangkatnya derajat dan martabat mereka, di mana sebelum kedatangan Islam masyarakat Arab Jahiliyah memperlakukan wanita seperti hewan. Pada abad 20, tepatnya pasca perang dunia ke-2, perhatian dunia internasional mulai tertuju pada tindak diskriminasi terhadap perempuan yang dinilai sudah tidak berperikemanusiaan. Konvensi Internasional yang membahas tentang diskriminasi terhadap perempuan pun digelar di bawah perserikatan bangsa-bangsa. Indonesia sebagai negara anggota PBB telah meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (CEDAW) dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1984. hal ini sebagai bukti bahwa Pemerintah Indonesia juga mendukung penghapusan diskriminasi terhadap wanita pada berbagai aspek, termasuk dalam wilayah rumah tangga. Dalam hukum Islam istri dalam rumah tangga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membina rumah tangga agar *sakinah, mawaddah wa rahmah*, dengan diberikan beberapa batasan-batasan yang masih berada di bawah suami. Sementara dalam Konvensi CEDAW suami-istri dalam rumah tangga mempunyai hak dan kewajiban yang sama secara mutlak, tanpa ada perbedaan sedikitpun. Jadi tidak ada istilah suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga, karena semua sama.

Hukum tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga yang terdapat dalam aturan hukum Islam dan Konvensi CEDAW merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji. Karena dengan pengkajian lebih lanjut penyusun berkesempatan untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara keduanya serta berusaha untuk menarik benang merah di antara keduanya.

Pendekatan yang dilakukan oleh penyusun adalah yuridis-normatif mengingat yang akan dikaji adalah sebuah aturan hukum dan undang-undang. Yaitu melakukan penelusuran dalam sebuah peraturan perundang-undangan dan kemudian membandingkannya dengan hukum keluarga Islam. Hal itu untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan keduanya serta apakah kedua hukum tersebut dapat dikompromikan?.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka penyusun mempunyai asumsi bahwa hukum Islam mempunyai tujuan yang sama dengan Konvensi CEDAW, yaitu sama-sama memperjuangkan hak-hak kaum wanita dan menghapus diskriminasi terhadap perempuan, khususnya istri dalam rumah tangga, serta berusaha untuk mengangkatnya sederajat dengan laki-laki.

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Saudara **ACHMAD BADARUS SYAMSI**

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : **ACHMAD BADARUS SYAMSI**  
NIM : 03360177

Judul Skripsi : **HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA  
(STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM KELUARGA  
ISLAM DAN KONVENSI CEDAW)**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 16 Rajab 1428 H  
31 Juli 2007 M.

Pembimbing I



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.  
NIP. 150 246 195

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Saudara **ACHMAD BADARUS SYAMSI**

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : **ACHMAD BADARUS SYAMSI**  
NIM : 03360177

Judul Skripsi : **HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA  
(STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM KELUARGA  
ISLAM DAN KONVENSI CEDAW)**


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 16 Rajab 1428 H  
31 Juli 2007 M.

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum  
NIP. 150 300 640



## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

### "HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA: STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM KELUARGA ISLAM DAN KONVENSI CEDAW"

yang disusun Oleh:

ACHMAD BADARUS SYAMSI  
NIM: 03360177

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Jum'at tanggal 11 Sya'ban 1428 H / 24 Agustus 2007 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Syawal 1428 H  
22 Oktober 2007 M  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Endang Wahyudi, M.A., Ph. D  
NIP. 150 240 524

Ketua Sidang

Drs. Abdul Halim, M.Hum.  
NIP. 150 242 804

Sekretaris Sidang

Drs. Abdul Halim, M.Hum.  
NIP. 150 242 804

Pembimbing I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.  
NIP. 150 246 195

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum  
NIP. 150 300 640

Penguji I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.  
NIP. 150 246 195

penguji II

Drs. H. Ratno Lukito, M.A.  
NIP. 150 262 169

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah atas segala karunia dan pertolongan-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah saw., keluarga, dan para sahabat beliau.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyelesaian skripsi yang berjudul "Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga: Studi Komparasi Antara Hukum Keluarga Islam dan konvensi CEDAW" ini tentunya tidak terlepas dari peran dan bantuan berbagai pihak. Karena itu, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Agus Muhammad Najib, S.Ag, M.Ag selaku ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta sekretaris jurusan dan para stafnya.
3. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A. dan Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
4. Ayah dan Ibu, Kakak, dan Adik yang dengan do'a serta jerih payahnya selalu mendukung penyusun untuk menjadi lebih baik.

5. Seluruh teman yang telah membantu penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu per satu.

Semoga segala apa yang telah diberikan mendapat *jaza'* yang terbaik dari Allah swt.

Akhirnya, penyusun berharap skripsi ini dapat membawa manfaat bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 16 Jumadil Tsaniyah 1428 H  
30 juni 2007 M

Penyusun



Achmad Badarus Syamsi  
NIM: 03360177



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi kata-kata Arab dalam skripsi ini menggunakan pedoman yang sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/ U/ 1987.

Berikut dituliskan daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin sesuai dengan Pedoman Transliterasi Arab-Latin tersebut:

### A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan tanda dan huruf.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Ba	b	Be
	Ta	t	Te
	Sa	s	Es (dengan titik di atas)
	Jim	j	Je
	Ha	h{	Ha (dengan titik di bawah)
	Kha	kh	Ka dan ha
	Dal	d	De
	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
	Ra	r	Re
	Za	z	Ze
	Sin	s	Se
	Syin	sy	Es dan Ye



	Sad	s{	Es (dengan titik di bawah)
	Dad	d{	De (dengan titik di bawah)
	Ta	t{	Te (dengan titik di bawah)
	Za	z{	Zet (dengan titik di bawah)
	Ain	‘	Koma terbalik
	Ghain	g	Ge
	Fa	f	Ef
	Qaf	q	Qi
	Kaf	k	Ka
	Lam	l	El
	Mim	m	Em
	Nun	n	En
	Wawu	w	We
ح	Ha	h	Ha
	Hamzah	'	Apostrof
	Ya	y	Ya

## B. Vokal

Vokal dalam bahasa arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftonng

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal atau monoftong bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau ḥarakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fatḥḥ	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Dḥamah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara ḥarakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
+	Fatḥḥ dan ya	A	A
+	Dhamah dan wau	U	U

Contoh:

	Kataba		Su'ila
	Fa'ala		Kaifa
	Zukira		Hūla

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa ḥarakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Ḥarakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
/ +	Fatḥḥ dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
+	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
+	Dhamah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

	Qala		Qīla
	Rama>		Yaquū

#### D. at-Ta'û Marbutah

Transliterasi at-ta'û marbutah ada dua yaitu:

a. at-Ta'û marbutah hidup:

at-Ta'û marbutah yang hidup atau mendapat h̄arakat fathah, kasrah dan dh̄amah, transliterasinya adalah /t/.

b. at-Ta'û marbutah mati:

at-Ta'û marbutah yang mati atau mendapat h̄arakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan at-Ta'û marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *a/* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka at-Ta'û marbutah itu transliterasinya adalah /h/.

Contoh:

	Ditulis	- Raudh̄ah al-Atfal̄ - Raudatul atfal̄
	Ditulis	- al-Madinah al-Munawwarah - al-Madinatul Munawwarah
	Ditulis	- 'Iddah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

	Rabbana>		Al-Birr
	Nazzala		Al-Hajj

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf yaitu  $\text{ال}$ . Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan menjadi kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah atau kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah:

kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah:

kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun oleh huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang menghubungkan dan dihubungkan dengan tanda sempang (-).

Contoh:

	ar-Rajulu		al-Qalamu
	as-Sayyidah		al-Jaliku



## G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Akan tetapi, hal itu berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh:

	Ta'khuz <sup>u</sup> na		Syai'un
	An-nasu		'inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'l, 'ism maupun huruf ditulid terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

	- Wa 'inna <sup>l</sup> laha <sup>l</sup> lahua <sup>l</sup> khairu ar-Raziq <sup>in</sup>
	- wa innal <sup>l</sup> laha <sup>l</sup> lahua <sup>l</sup> khairurraziq <sup>in</sup>
	- Ibra <sup>h</sup> im al-Khalila
	- Ibra <sup>h</sup> imul khalila

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya adalah pada permulaan kalimat. Bila

nama dari kata didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama dari kata tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

#### **J. Pengecualian**

Untuk kata-kata yang sudah populer dimasyarakat Indonesia, maka tidak mengikuti kaidah transliterasi tersebut di atas, tetapi penulisannya adalah seperti yang populer digunakan dalam masyarakat Indonesia, misalnya: Abdurrahman, Ali, Mekkah, dan Madinah dll.

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM</b>	
A. Kedudukan Perempuan pada Masa Pra Islam .....	24
B. Nash-nash tentang hak dan kewajiban istri .....	27
C. Hak dan kewajiban istri dalam Islam .....	29
1. Kepatuhan .....	30

2. Mendapat Mahar .....	35
3. Nafkah .....	37
4. Mendidik dan Memelihara Anak .....	41
<b>BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA</b>	
<b>MENURUT KONVENSI CEDAW</b>	
A. Sejarah lahirnya CEDAW .....	43
B. Hak-hak Perempuan dalam Deklarasi Universal Hak-hak azasi Manusia .....	47
C. Hak dan Kewajiban Istri dalam Konvensi CEDAW.....	50
<b>BAB IV PERBANDINGAN HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI DALAM</b>	
<b>RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO.7</b>	
<b>TAHUN 1984 TENTANG RATIFIKASI CEDAW</b>	
A. Konsep Persamaan dan Kemitrasejajaran .....	52
B. Perbandingan Persamaan dan Perbedaan Hukum Keluarga Islam dan Konvensi CEDAW dalam Aspek Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga .....	63
1. Nafkah .....	69
2. Mendidik dan Memelihara Anak .....	70
3. Kepatuhan .....	71
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran-saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN DAN HADIS ..... I**

**BIOGRAFI SINGKAT PARA ULAMA ..... VII**

**CURRICULUM VITAE ..... IX**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peran dan kedudukan perempuan<sup>1</sup> telah menjadi wacana yang ramai diperbincangkan dan bahkan diperdebatkan. Apalagi dalam sebuah negara yang memiliki beraneka ragam suku dan agama, yang tentunya mempunyai adat budaya, hukum adat masing-masing. Sebuah negara yang pluralis, seperti Indonesia, dalam hal ini mengalami beberapa kesulitan untuk menerapkan peraturan yang baku dan menyeluruh tentang perempuan, baik itu di area publik maupun domestik.<sup>2</sup>

Lahirnya diskriminasi terhadap perempuan bermula dari sebuah struktur sosial dalam masyarakat yang bersifat patriarkhi.<sup>3</sup> Implikasi yang lahir dari budaya semacam ini adalah marginalisasi, subordinasi dan stereotype terhadap pihak wanita baik di publik maupun domestik. Struktur sosial seperti ini juga

---

<sup>1</sup> Dalam penulisan penelitian ini nantinya istilah perempuan, wanita dan kaum hawa dianggap sama dan tidak mempunyai arti yang berbeda.

<sup>2</sup> Publik disini diartikan sebagai peran perempuan di depan umum, seperti mengikuti organisasi masyarakat dan ikut dalam perpolitikan. Sedangkan, domestik adalah peran perempuan dalam sebuah rumah tangga, yaitu bagaimana ia membina rumah tangga bersama suami agar tercapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

<sup>3</sup> Bentuk kepemimpinan dalam struktur sosial masyarakat yang dipegang oleh pihak laki-laki. Struktur yang didominasi oleh laki-laki ini kemudian menjadikan seorang laki-laki dan pandangannya dianggap sebagai norma. Lihat Amina Wadud Muhsin *Quran Menurut Perempuan*, alih bahasa Abdullah Ali (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 145.

mengakibatkan pada pengunggulan pihak laki-laki atas pihak perempuan. Misalnya dalam kehidupan berumah tangga komposisi pembagian kerja seringkali dipengaruhi oleh budaya dan tinggi rendahnya pemahaman ajaran Islam tentang hak dan kewajiban perempuan.<sup>4</sup> Walaupun pada masa Nabi SAW perempuan berada dibawah bayang-bayang kaum lelaki, tetapi bukan berarti bisa diperlakukan dengan semena-mena, karena selain mempunyai kewajiban untuk taat dan mengabdikan pada suami, seorang istri juga punya hak yang tidak bisa diabaikan oleh suaminya. Misalnya ketika seorang istri sedang tidak ingin untuk melakukan hubungan seksual karena ada alasan kesehatan, maka suaminya tidak boleh memaksa begitu saja.

Al-Qur'an sebagai sumber utama umat Islam, yang dapat diaplikasikan dalam berbagai kondisi, berusaha untuk mengangkat martabat dan derajat kaum perempuan. Hal itu dapat dilihat bagaimana al-Qur'an menjelaskan tentang perempuan dalam masalah perkawinan, perceraian dan warisan.<sup>5</sup> Adapun nash-nash yang berhubungan dengan hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga diantaranya adalah firman yang menyebutkan tentang kewajiban istri untuk patuh kepada suami, yaitu:

---

<sup>4</sup> Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, alih bahasa Agus Nuryatno (Yogyakarta: Lkis, 2003), hlm. 39.

<sup>5</sup> Agus Nuryatno, *Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 61.

6

dan ayat yang menyebutkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya:

7

Kondisi masyarakat Arab Jahiliyah dalam memandang kaum hawa, ketika al-Qur'an diturunkan, itu sangat terhina, berada di posisi paling rendah dan dianggap sebagai pelengkap dalam masyarakat. Pada masa itu penafsiran al-Qur'an langsung ditanyakan pada Nabi SAW dan para sahabat sepeninggal beliau. Namun, sejalan dengan berkembangnya zaman penafsiran terhadap al-Qur'an pun dilakukan oleh para ulama' di jazirah Islam. Hal ini kemudian yang mengakibatkan perbedaan hukum yang berlaku.

Begitu juga penafsiran terhadap nash-nash tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga. Para ulama' mazhab fiqh<sup>8</sup> memandang bahwa istri hanya berkecimpung di wilayah domestik.<sup>9</sup> Sedangkan hal yang berkaitan dengan

---

<sup>6</sup> An-Nisa' (4): 34

<sup>7</sup> Al-Baqarah (2): 233

<sup>8</sup> Seperti Imam Anas Ibn Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad Bin Hanbal dan Imam Asy-Syafi'i

<sup>9</sup> Antara lain: bahwa suami berhak menahan istri untuk tetap tinggal di rumah, istri wajib patuh pada suami, suami berhak membrikan pelajaran pada istri apabila bersalah, istri wajib



publik, mencari nafkah, itu harus dilakukan oleh suami sebagai kepala rumah tangga.

Pada era 20-an para cendekiawan muslim berpendapat bahwa penafsiran klasik dan hukum tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga perlu dikaji ulang, yaitu dengan memperluas wilayah istri. Sehingga selain sebagai ibu rumah tangga seorang istri juga bisa merangkap menjadi kepala rumah tangga, tentunya dengan tugas yang proporsional. Diantara cendekiawan muslim abad 20 yang berjuang untuk mengentaskan kaum wanita dari bayang-bayang laki-laki adalah Asghar Ali Engineer, Riffat Hasan, Fatima Mernisi, Muhammad Shahrur dan cendekiawan muslim lain yang berpandangan bahwa laki-laki dan wanita setara dalam segala aspek kehidupan.

Kondisi kultur sosial yang berbeda pada suatu masa dan tempat merupakan salah satu sebab adanya perubahan sebuah hukum, hal itulah yang melandasi perlunya penafsiran baru tentang status dan peran wanita. Berbagai kasus yang melibatkan wanita sebagai objek kekerasan dalam rumah tangga adalah inti dari munculnya hukum baru.

Di Indonesia, yang tidak lain merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, banyaknya kasus yang melecehkan dan memarginalkan kaum hawa dalam rumah tangga, bukan hanya terjadi pada istri sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga anak perempuan dan para pembantu. kekerasan yang terjadi

---

memenuhi kebutuhan seks suami. Lihat Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004), hlm. 290.

bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga psikis,<sup>10</sup> telah melahirkan UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Diskriminasi dan kekerasan yang dimaksud diatas pada kenyataannya hanya mengcover yang bersifat fisik, sedangkan yang psikis masih dalam dataran wacana, khususnya di daerah perdesaan. Walaupun di daerah perkotaan sudah menampakkan hasil yang positif, tapi hanya kalangan tertentu yang mengalaminya. Yang lebih ironis lagi, ada sebagian kalangan yang berpendapat bahwa tindakan diskriminasi yang dilakukan terhadap perempuan didukung oleh hukum yang berlaku, baik itu undang-undang maupun peraturan yang lain. Misalnya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden No1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dalam dua peraturan tersebut ada beberapa poin yang dinilai masih ada unsur diskriminasi, seperti pasal 3 dan pasal 4 UU No.1 tahun 1974 yang berisi tentang poligami. Argumentasi mereka antara lain: Poligami merupakan bentuk subordinasi dan diskriminasi terhadap perempuan, hal mana di dasarkan pada keunggulan/superioritas jenis kelamin tertentu atas jenis kelamin lainnya. Pengakuan yang absah terhadap hirarki jenis kelamin dan pengutamaan privilis seksual mereka atas yang lainnya.<sup>11</sup> Ketentuan ini sangat bertentangan dengan prinsip –prinsip persamaan, anti diskriminasi serta anti kekerasan yang dianut

---

<sup>10</sup> Yang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan pada korban, hilangnya rasa percaya diri, dan hilangnya kemampuan untuk bertindak.

<sup>11</sup> Tentang poligami lihat Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), hlm. 430. bandingkan dengan Amina Wadud, *Quran Menurut Perempuan*, alih bahasa Abdullah Ali (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 149-151.

dalam berbagai instrumen hukum yang ada. (UUD 1945, UU HAM, UU No.1/84, GBHN 1999, Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan).

Respon dunia internasional terhadap kondisi kaum perempuan yang termarginalkan telah menghasilkan beberapa peraturan dalam berbagai konvensi internasional.<sup>12</sup> Salah satu konvensi yang kemudian diratifikasi dalam sebuah undang-undang adalah konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang telah disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 18 Desember 1979. yaitu UU No.7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Dengan disahkannya Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 (UU No.7/1984) Menurut aturan hukum internasional dikenal dengan istilah *pacta sunt servanda*, perjanjian internasional yang telah disahkan wajib dilaksanakan. Negara negara dunia tidak boleh dikecualikan dari kewajiban itu bersandarkan ketentuan hukum nasional mereka. Melainkan, jika hukum nasional mengurangi pelaksanaan sesuatu perjanjian internasional, hukum nasional itu wajib diubah.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Di antaranya, konvensi tentang pengupahan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk pekerjaan yang sama nilainya, disahkan 1951. konvensi tentang hak politik perempuan {1953} konvensi tentang kewarganegaraan perempuan yang menikah {1957} konvensi anti diskriminasi dalam pendidikan {1960} konvensi tentang persetujuan perkawinan, umur minimum bagi perkawinan dan pencatatan perkawinan {1962} dan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan {1979}<sup>12</sup> Konvensi yang terakhir hingga kini masih merupakan instrumen hukum yang paling komprehensif berkenaan dengan penguatan hak-hak perempuan dan merupakan dasar untuk menjamin persamaan hak perempuan dan laki-laki di negara-negara yang meratifikasinya, termasuk Indonesia.

<sup>13</sup> Pasal 26 yo. Pasal 27 Konvensi Wina Terhadap Perjanjian Internasional (*Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969); Sugeng Istanto, *Hukum Internasional* (1998), hal.65; Chairul Anwar, *Hukum Internasional: Pengantar Hukum Bangsa Bangsa* (1989), hal.81. Sebagaimana demikian, lihat Bagian III, butir 2 yo. butir 3 Penjelasan Atas UU No.5/1998

Kewajiban tersebut ditambah dengan pasal CEDAW yang menyatakan Negara Negara Peserta CEDAW wajib mengubah hukum nasional agar menghapuskan diskriminasi terhadap wanita dan melindungi hak wanita.<sup>14</sup>

Indonesia, di satu sisi adalah sebuah negara hukum yang menjadi anggota PBB dan telah meratifikasi Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dalam UU No.7 tahun 1984, yang sepatutnya patuh pada peraturan dalam undang-undang itu. Dan di sisi lain Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Secara tidak langsung peraturan-peraturan yang dilahirkan disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam. Di dalam realitas hukum itu lahir sebagai refleksi dari konfigurasi politik yang melatarbelakanginya. Dengan kata lain, kalimat-kalimat yang ada di dalam aturan hukum itu tidak lain merupakan kristalisasi dari kepentingan-kepentingan politik.<sup>15</sup> Artinya, Negara juga ikut mendukung untuk menetapkannya sebagai aturan dan supaya diikuti oleh semua warga Negara.

Hal tersebut di atas membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga menurut hukum keluarga Islam dan Konvensi CEDAW. Dan bagaimana komposisi pembagian tugas yang

---

tentang Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) maupun Bagian I Angka 2 Penjelasan Atas UU No.29/1999 Tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) dll. Bandingkan Bagian I Penjelasan Atas UU No.7/1984.

<sup>14</sup> Pasal 2 butir a s/d butir c serta butir f yo. butir g, Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 24 CEDAW.

<sup>15</sup> Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 71.

tepat menurut kedua sistem hukum tersebut. Dari sini diharapkan dapat dicari formulasi yang tepat untuk menghindari adanya diskriminasi terhadap istri dalam rumah tangga.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan pada deskripsi di atas dapat dikemukakan sebuah rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan Konvensi CEDAW?
2. Apakah persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan :

- a. Mendeskripsikan hak dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga menurut pandangan hukum Islam dan Konvensi CEDAW.
- b. Mengetahui persamaan dan perbedaan dari kedua hukum tersebut.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berarti bagi kajian hukum Islam secara teoritis, khususnya dalam masalah yang berhubungan dengan perempuan, yang formulanya berasal dari al-

Qur'an dan as-Sunnah dengan merelasikannya terhadap perkembangan hukum internasional yang berkembang saat ini

- b. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap kajian pemikiran hukum Islam tentang hukum keluarga, khususnya mengenai hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga.
- c. Mengetahui ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan Konvensi CEDAW.

#### **D. Telaah Pustaka**

Terdapat banyak buku dan penelitian yang mengkaji tentang peran dan status perempuan dalam rumah tangga dalam pandangan Islam. Akan tetapi yang secara khusus membahas tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga belum penulis temukan. Para cendekiawan muslim, baik kontemporer maupun klasik, menempatkan penjelasan tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga di salah satu bab dalam karyanya.

Ulama' mazhab fiqh menempatkan penjelasan tentang hak dan kewajiban istri dalam satu bab yang membahas tentang pernikahan. Jadi dalam kitab-kitab fiqh klasik tidak satu pun kitab yang secara khusus membahas tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga. Adapun pandangan mereka mengenai hal ini yaitu bahwa istri hanya berkecimpung di wilayah domestik. Begitu pula dengan para cendekiawan masa kini, rata-rata pembahasan tentang istri dimasukkan dalam sebuah tema besar tentang perempuan dalam Islam.

Salah satu Cendekiawan muslim yang membahas tentang hak dan kewajiban wanita dalam keluarga menurut perspektif Islam, adalah Asghar Ali Engineer yang mengemukakan sebuah pendapat bahwa selama ini diskriminasi terhadap perempuan dipengaruhi oleh budaya dan rendahnya pemahaman terhadap ajaran agama tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga.<sup>16</sup>

Buka karya Fatima Mernisi yang berjudul *Women And Islam: A Historical And Theological Inquiry*, yang diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia oleh Yaziar Radianti dan diterbitkan dengan judul *Wanita Di Dalam Islam*, merupakan satu karya yang menjelaskan sejarah bagaimana kiprah wanita pada awal Islam dalam memperjuangkan persamaan hak dan menentang tradisi yang diskriminatif. Menurutnya hak-hak wanita yang bermasalah bagi kaum laki-laki bukanlah ajaran Islam, melainkan karena hak-hak tersebut bertentangan dengan kaum elit laki-laki.<sup>17</sup> Sehingga adanya undang-undang dalam suatu negara yang diskriminatif adalah salah satu manipulasi pihak laki-laki.

Cendekiawan muslim kontemporer yang juga mengkaji tentang wanita adalah Fazlur Rahman. Sebuah penelitian, yang membahas pemikiran Fazlur Rahman tentang peran dan status wanita dalam rumah tangga, yang dilakukan oleh Khoiruddin nasution, merupakan salah satu penelitian yang bertujuan untuk mencari posisi wanita dalam rumah tangga yang sebenarnya menurut al-Qur'an.

---

<sup>16</sup> Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, alih bahasa Agus Nuryatno, (Yogyakarta: Lkis, 2003)

<sup>17</sup> Fatima Mernisi, *Wanita di dalam Islam*, alih bahasa. Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. xxi.



Poin penting dari buku yang berjudul *Fazlur Rahman Tentang Wanita* ini adalah tentang kemitrasejajaran perempuan dan laki-laki dalam berbagai hal.<sup>18</sup>

Istibsyaroh<sup>19</sup> menyusun buku yang membahas tentang hak-hak perempuan dalam pandangan Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi. dalam buku itu dijelaskan bagaimana relasi jender dengan penafsiran al-Sya'rawi tentang hak-hak perempuan dalam segala aspek, sosial, politik dan pribadi. Selain membahas tentang hak-hak perempuan, dalam kesimpulan akhir penelitian tersebut diungkapkan bahwa ulama', seperti al-Sya'rawi, memberikan perspektif baru yang tidak konservatif, melainkan cenderung moderat.<sup>20</sup>

Buku yang membahas tentang perempuan dalam Islam lainnya adalah buku karangan Siti Mudah Mulia yang berjudul *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Buku yang awalnya merupakan kumpulan makalah dan artikel ini mengkaji tentang tema yang berhubungan dengan adanya perubahan hukum Islam di Indonesia pada masa yang akan datang. Yaitu pemikiran beliau tentang counter legal terhadap Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004)

<sup>19</sup> Guru besar di IAIN Sunan Ampel Surabaya

<sup>20</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan : Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi* (Jakarta: Teraju, 2004)

<sup>21</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005)

Adapun salah satu skripsi yang mengkaji tentang hak dan kewajiban perempuan dalam Islam diantaranya disusun oleh Asmini Munawaroh dengan judul *Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Nawawi Dan Asghar Ali Engineer*.<sup>22</sup> Skripsi ini membahas bagaimana pemahaman kedua tokoh tersebut mengenai hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga.

Artikel yang mengkaji mengenai hak-hak perempuan salah satunya adalah tulisan Husein Muhammad yang berjudul “*HAM dan Relasi Laki-laki Perempuan dalam Perspektif Islam*”. Dalam artikel itu dipaparkan bahwa hukum Islam dalam teks-teks al-Qur’an bersifat universal dan dapat diterapkan di semua zaman. Namun untuk mencapai hal tersebut perlu adanya reinterprestasi teks mengingat hukum itu berubah seiring dengan perubahan tempat dan zaman.<sup>23</sup>

Mengenai Konvensi CEDAW, ada sebuah buku yang menjelaskan tentang undang-undang tersebut disertai dengan beberapa instrumen perundang-undangan yang berisi hak asasi perempuan, yaitu buku yang berjudul *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan Langkah Demi Langkah*<sup>24</sup>. Walaupun buku ini tidak membahas secara khusus tentang CEDAW akan tetapi ada beberapa penjelasan tentang mekanisme dan beberapa hal yang terkait sebagai salah satu komite dibawah PBB yang menangani penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

---

<sup>22</sup> Skripsi tersebut merupakan skripsi pada Fakultas Syari’ah IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan tidak diterbitkan.

<sup>23</sup> Husein Muhammad, “HAM dan Relasi laki-laki – Perempuan dalam Perspektif Islam,” *Al-Wasathiyah*, Vol. 01, No. 2, 2006 (Januari 2006), hlm. 22

<sup>24</sup> Julie Mertus dkk, *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan Langkah Demi Langkah*, alih bahasa Ismu M. Gunawan (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001).

Sedangkan penelitian maupun tulisan yang membahas tentang keduanya belum ada. Jadi penulis tertarik dan berusaha untuk mengetahui lebih jauh tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga menurut hukum keluarga Islam dan Konvensi CEDAW serta mengkomparasikannya, sehingga nantinya diharapkan dapat ditemukan persamaan dan perbedaannya.

### E. Kerangka Teoritik

Secara etimologis hak berarti pasti, tetap<sup>25</sup> atau kewenangan untuk mendapatkan sesuatu.<sup>26</sup> Sedangkan dalam Black's Law Dictionary berarti:

"Something that is due to a person by just claim, legal guarantee, or moral principle. A legally enforceable claim that another will do or will not do a given act; a recognized and protected interest the violation of which is a wrong."<sup>27</sup>

Adapun kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan.<sup>28</sup> *A legal or moral duty to do or not do something*,<sup>29</sup> pengertian tersebut tertera dalam Black's Law Dictionary. Definisi tentang hak dan kewajiban mengindikasikan terdapat dua bagian yang berperan berlawanan, yaitu yang memberi dan yang menerima. Tetapi dalam konteks hak asasi manusia, dimana hak perempuan termasuk didalamnya, hak merupakan sesuatu yang melekat pada hakikat dan keberadaan

---

<sup>25</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm 282.

<sup>26</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 292.

<sup>27</sup> Bryan A. Garner (ed), *Black's Law Dictionary* (ST. Paul, Minn: West Group, 1999), hlm. 1322.

<sup>28</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar*, hlm. 106.

<sup>29</sup> Bryan A. Garner (ed), *Black's Law*, hlm. 1102

manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang.<sup>30</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan siapa yang mempunyai hak dan siapa yang berkewajiban untuk melindunginya. Hal itu bukan hanya sekedar kata-kata yang terdapat dalam sebuah peraturan perundang-undangan, melainkan sesuatu yang harus dijaga oleh semua warga negara. Dan apabila hal itu dilanggar selain dia mendapat dosa, sebagai sanksi Tuhan, agama apapun di dunia ini tidak ada yang mengajarkan untuk saling menyakiti, termasuk Islam. Selain itu dia juga mendapat sanksi dari negara.

Pelanggaran yang sering terjadi, khususnya terhadap kaum perempuan, adalah diskriminasi dalam segala hal, termasuk dalam rumah tangga. Munculnya perlakuan diskriminatif terhadap perempuan bukan bersifat kodrati,<sup>31</sup> melainkan karena adanya konstruksi sosial yang melatarbelakanginya. Sedangkan perubahan sifat yang melekat terhadap suatu jenis kelamin yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural dikatakan bersifat gender, misalnya, bahwa perempuan itu bersifat lemah lembut, emosional atau cantik. Sedangkan laki bersifat rasional, kuat atau perkasa. Terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh adanya konstruksi sosial atau kultural yang dibawa baik melalui ajaran keagamaan

---

<sup>30</sup> UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1).

<sup>31</sup> Sifat-sifat yang melekat pada perempuan semenjak lahir dan bersifat permanen. Lihat : Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 8.

maupun hukum negara. Sehingga melalui proses inilah kemudian gender dianggap sebagai suatu sifat yang bersifat biologis dan menjadi ketentuan Tuhan.<sup>32</sup>

Dalam ajaran agama Islam, Tuhan tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan kecuali dalam tahap ketakwaan terhadap-Nya.<sup>33</sup> Riffat Hassan memaparkan tentang prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam al-Qur'an<sup>34</sup> sebagai berikut: 1. kesamaan laki-laki dan perempuan sebagai hamba Allah.<sup>35</sup> 2. kesamaan laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi,<sup>36</sup> 3. kesamaan laki-laki dan perempuan untuk meraih prestasi.<sup>37</sup> Konsep kemitrasejajaran inilah yang

---

<sup>32</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 9.

<sup>33</sup> Lihat Al-Hjura<sup>t</sup> (49):13, yang berbunyi:

<sup>34</sup> Riffat Hassan, "Perempuan Islam dan Islam Pasca Patriarkhi" dalam Riffat Hasan-Fatimah Memisi (ed). *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, (Yogyakarta; Yayasan Prakarsa, 1995), hlm. 88.

<sup>35</sup> Az-Z<sup>ariyat</sup> (51): 56.

<sup>36</sup> Al-An'<sup>am</sup> (6): 165.

<sup>37</sup> An-nisa<sup>'</sup> (4): 124.

nantinya penulis gunakan untuk menganalisis lebih dalam mengenai hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa al-Qur'an sendiri secara universal mendukung adanya kesetaraan antara laki dan perempuan dalam segala hal, terutama ibadah. Dalam kehidupan berumah tangga pun demikian, walaupun ada ayat-ayat yang secara tekstual mengandung makna pengunggulan laki-laki atas perempuan, seperti dalam firman Allah :

38

Hal itu karena memang konteks diturunkannya ayat tersebut mendukung seperti itu. Ayat tersebut selain menunjukkan kelebihan laki-laki atas lawan jenisnya, juga dijelaskan kenapa laki-laki mempunyai kelebihan dibanding lawan jenisnya. Yaitu dengan menyebutkan bahwa laki-laki sebagai pencari nafkah. Ayat di atas juga dijadikan dasar bahwa istri harus taat dan patuh kepada suami. Adapun Sunnah Nabi yang berisi tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga diantaranya adalah ketika beliau ditanya mengenai hak-hak suami istri, beliau bersabda :

---

<sup>38</sup> An-Nisa> (4): 34

Selain tersebut di atas ajaran agama yang dianggap bersifat diskriminatif juga merupakan hasil penafsiran dari para ulama' yang berada dalam sebuah masyarakat yang terkonstruksi secara sosial maupun kultural. Budaya patriarkat adalah salah satu dari beberapa kultur dalam masyarakat yang dibawa dalam agama, yang mengakibatkan lahirnya diskriminasi yang bersifat keagamaan. Dalam hal ini Amina Wadud Muhsin<sup>40</sup> berpendapat bahwa al-Qur'an tidak mendukung adanya peran tunggal untuk masing-masing gender dalam masyarakat. Al-Qur'an sebagai pedoman moral, harus berkenaan dengan persepsi moralitas yang dipegang oleh individu-individu dalam beragam masyarakat.<sup>41</sup>

Mahmud Muhammad Thaha dalam bukunya yang berjudul *Ar-Risalah As-Shaniyah Min Al-Islam*, menjelaskan bahwa misi pertama ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW adalah bahwa ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, poligami, talak, hijab, pemisahan laki-laki dan perempuan bukanlah ajaran dasar Islam.<sup>42</sup> Yang harus diperjuangkan oleh kaum muslim berikutnya

---

<sup>39</sup> Al-'Asqalani, Ibn Hajar, *Ibnat al-Ahkam* (Beirut: Darul fikr, 2004), III: 302, hadis nomor 248, "Kitab an-Nikah", "Bab 'Asyarah an-Nisa>." Hadis ini dipandang Shahih oleh Ibn Hibban dan al-Hakim.

<sup>40</sup> Asisten Professor Studi Islam di Departemen Filsafat and Studi Islam *Virginia Commonwealth University*

<sup>41</sup> Amina Wadud Muhsin, *Quran Menurut Perempuan*, alih bahasa Abdullah Ali (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 44.

<sup>42</sup> Mahmud Muhammad Thaha, *Arus Balik Syari'ah*, alih bahasa. Khoiron Nahdiyyin (Yogyakarta: Lkis, 2003), hlm. 166.



adalah bagaimana membaca misi kedua dari ajaran Islam, yaitu persamaan dalam segala segi ekonomi-sosialisme, politik-demokrasi, sosial-menghapus kelas dan perbedaan.

Berikut adalah rumusan hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga dalam hukum Islam<sup>43</sup> :

1. Mendapat mahar,
2. Mendapat nafkah, baik lahir maupun batin
3. Memelihara dan mendidik anak
4. Mematuhi suami dan menjaga kehormatannya

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama baik dalam wilayah domestik maupun publik.<sup>44</sup> Konvensi CEDAW menjelaskan tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga bahwa setiap negara wajib melakukan langkah-tindak yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam semua urusan yang

---

<sup>43</sup> Hukum Islam yang dimaksud disini adalah produk hukum yang dihasilkan oleh beberapa ulama' pada massanya. jadi bukan hukum Islam yang nanti akan dikaji dalam penelitian ini.

<sup>44</sup> Deklarasi universal hak asasi manusia yang diproklamirkan pada tanggal 10 Desember 1948 oleh Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan awal dari legislasi tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek sosial-ekonomi-politik. Hal inilah yang kemudian menjadikan Pemerintah Indonesia menetapkan undang-undang no.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dalam Undang-undang itu dijelaskan bahwa wanita juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek baik publik maupun domestik. Lihat Pasal 45-51 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia.

berhubungan dengan perkawinan atas dasar persamaan antara pria dan wanita, dan khususnya akan menjamin:<sup>45</sup>

1. Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pemutusan perkawinan
2. Hak dan tanggung jawab yang sama dalam perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak
3. Hak yang sama untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab jumlah dan penentuan jangka waktu kelahiran anak-anak mereka serta untuk memperoleh penerangan, pendidikan dan sarana-sarana untuk memungkinkan mereka menggunakan hak-hak ini.
4. Hak yang sama sebagai suami isteri, termasuk untuk memilih nama keluarga, profesi, jabatan
5. Hak yang sama untuk kedua suami isteri bertalian dengan pemilikan, perolehan, pengelolaan, administrasi, penikmatan dan pemindahtanganan harta benda, baik secara Cuma-Cuma maupun dengan penggantian uang.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam menyelesaikan penelitian dan pembahasan skripsi ini, digunakan beberapa metode sebagai berikut:

### **1. Jenis dan sifat Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur. Dalam penelitian ini penyusun mencari data-data mengenai hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga dari literatur-literatur yang bersifat primer maupun sekunder, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Literatur dan

---

<sup>45</sup> Lihat pasal 16 ayat (1) butir a - h Konvensi CEDAW

penelitian difokuskan pada bahan-bahan pustaka. Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analisis-komparatif*,<sup>46</sup> yaitu dengan mendeskripsikan hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga menurut hukum Keluarga Islam dan Konvensi CEDAW, kemudian menganalisisnya dengan cara membandingkan kedua hukum tersebut.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data primer dan sekunder sebagai sumber penelitian. Data primer dari hukum keluarga Islam adalah al-Qur'an dan Hadis, yaitu dengan cara penelusuran dari indeks al-Qur'an, dalam hal ini penulis menggunakan karya Afzalurrahman,<sup>47</sup> serta beberapa kitab hadis Shahih. Dan dari isi pasal-pasal Konvensi CEDAW yang berkenaan dengan hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga. Sedangkan data sekunder yaitu meliputi berbagai buku yang berkaitan dengan permasalahan di atas, yang secara signifikan mencoba untuk melakukan interpretasi-interpretasi baru terhadap teks-teks yang berhubungan dengan hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga.

---

<sup>46</sup> Deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dan untuk menentukan adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain. analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai hal itu. lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59. Sedangkan komparasi adalah suatu kegiatan untuk mengadakan identifikasi terhadap persamaan atau perbedaan antara beberapa gejala tertentu. lihat Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum* (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 10.

<sup>47</sup> Afzalurrahman, *Indeks Al-Qur'an*, terj. Ahsin W. al-Hafidz (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)

### 3. Analisis Data

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif,<sup>48</sup> dengan menggunakan analisis induktif,<sup>49</sup> yaitu proses pengambilan kesimpulan dari khusus ke umum, dalam hal ini menganalisis data dari hal-hal yang bersifat khusus dan penjelasan parsial, yaitu mengenai hak dan kewajiban wanita dalam rumah tangga menurut hukum keluarga Islam dan konvensi CEDAW, untuk kemudian diformulasikan dalam suatu kesimpulan yang bersifat umum.

### 4. Pendekatan Masalah

- a. Pendekatan *yuridis-Normatif*, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada data sekunder di bidang hukum, dalam hal ini adalah Konvensi CEDAW.<sup>50</sup>
- b. Pendekatan *ushul fiqh*, yaitu dengan mengungkapkan berbagai metode untuk menggali hukum syari'ah dari sumbernya yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah.<sup>51</sup> Maksudnya mengungkap sesuatu yang tersirat

---

<sup>48</sup> Analisis kualitatif adalah analisis yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kualifikasi (pengukuran). Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif :Prosedur, Teknik, dan Teori Gounded*, disadur oleh Djunaidi Ghony, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 11.

<sup>49</sup> Kountur Ronny, *Metode Penelitian Untuk Penelitian Skripsi dan Tesis* ( Jakarta: Penerbit PPM, 2005), hlm. 17.

<sup>50</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet. ke-4 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 11.

<sup>51</sup> M. Amin Abdullah, dkk., *Madzhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet-1 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002), hlm. 72.

dari al-Qur'an dan Sunnah mengenai hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga sesuai dengan **maqasid syaria**h.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penelitian dalam penyusunan skripsi ini serta untuk memudahkan pembaca dalam menelaah skripsi ini, maka penyusun membagi pembahasan dalam lima, yaitu : Bab pertama, Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan, untuk mengarahkan pembaca pada substansi penelitian.

Pembahasan dalam penelitian ini terdapat dalam Bab kedua, Bab ketiga dan Bab keempat. Pada penelitian yang bersifat *komparatif* ini penyusun memaparkan ketentuan mengenai hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan Konvensi CEDAW. Pada bab kedua, penyusun membahas hukum Islam. Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana sejarah kedudukan perempuan pada masa pra Islam. Nash-nash *naqli* yang berhubungan dengan hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga. kemudian dari nash-nash tersebut diklasifikasikan dalam rumusan apa saja yang menjadi hak istri dan yang menjadi kewajibannya

Pada bab ketiga, penyusun memaparkan Konvensi CEDAW. Sebagai ketentuan yang dibandingkan dengan hukum Islam, pembahasan dalam bab ini meliputi: sejarah lahirnya CEDAW, Hak-hak Perempuan dalam Deklarasi

Universal Hak-hak Asasi Manusia dan hak dan hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga menurut Konvensi CEDAW.

Setelah pemaparan dua bab di atas sebagai hukum yang dibandingkan. dalam bab keempat ini rumusan dalam dua bab sebelumnya akan dianalisis dengan menggunakan metode perbandingan. Pemaparan konsep kemitrasejajaran dalam awal bab ini digunakan untuk membedah dan menganalisa rumusan tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga menurut kedua hukum yang dibandingkan. Selanjutnya menganalisa persamaan dan perbedaan mengenai hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan Konvensi CEDAW.

Pada bab kelima, penutup, yaitu kesimpulan dan saran-saran. Tujuan dari bab lima ini adalah untuk memberikan kesimpulan akhir dari hasil penelitian, sebagaimana dijelaskan dalam bab –bab sebelumnya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Pembahasan tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga menurut Hukum keluarga Islam dan Konvensi CEDAW berdasarkan pada pokok masalah, menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu:

- Menurut Konvensi CEDAW, istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan suami dalam rumah tangga, baik dalam wilayah domestik maupun publik. Yaitu : Mengurus, memelihara dan mendidik anak. Hak untuk menentukan secara bebas jumlah dan penjarakan anak-anak. Memilih nama keluarga, profesi dan jabatan. Mempunyai hak yang sama berkaitan dengan pemilikan, perolehan, penikmatan dan memindah-tangankan harta benda, baik secara Cuma-Cuma maupun dengan uang pengganti, sedang yang termasuk kewajiban istri adalah :Mengurus, memelihara dan mendidik anak. Mempunyai kewajiban yang sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Dalam pandangan Hukum Keluarga Islam seorang istri mempunyai hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang harus dipenuhi, yaitu mendapat mahar, mendapat nafkah, memelihara dan mendidik anak serta patuh terhadap suami.



- Persamaan yang terdapat dalam Hukum Keluarga Islam dan Konvensi CEDAW adalah dari segi penetapan hukum mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengangkat derajat kaum perempuan agar sejajar dengan laki-laki. Dalam Islam hal itu tertuang dalam Q.S. al-Baqarah (2): 228, sedang dalam Konvensi CEDAW terkandung dalam Pasal 1.

Sedangkan perbedaannya terletak pada wilayah kerja istri dalam rumah tangga. Dalam Hukum Keluarga Islam istri masih berada di bawah laki-laki, misalnya dalam mencari nafkah, apabila suami sudah mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga istri tidak perlu mencari tambahan. Dalam Konvensi CEDAW suami-istri mempunyai hak yang sama. Kemudian konsep kepatuhan yang terdapat dalam Hukum Keluarga Islam, yang berdasar pada Q.S. al-Nisa' (4): 34, dianggap melanggar hak perempuan karena dinilai diskriminatif dengan memposisikan suami di atas istri.

## **B. Saran-saran**

Indonesia merupakan negara hukum yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sehingga penelitian dan pembelajaran lebih lanjut untuk mengkombinasikannya diharapkan dapat mewujudkan keamanan dan kedamaian, khususnya kehidupan berumah tangga. Oleh sebab itu, mengingat masih banyaknya perlakuan diskriminatif yang diterima oleh kaum wanita di berbagai belahan dunia, khususnya di Indonesia ini. Sebagai seorang umat Muhammad SAW, seorang Nabi yang revolusioner, yang telah mengentaskan kaum wanita dari lembah hina dan nista, hendaknya penelitian yang memperjuangkan hak-hak perempuan dalam pandangan Islam perlu ditindak lanjuti. Karena Islam yang universal dan mempunyai fleksibilitas hukum yang tinggi selalu menuntut adanya perubahan dan penafsiran ulang seiring kemajuan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : CV. Asy-Syifa, 1992

Muhsin, Amina Wadud, *Quran Menurut Perempuan*, alih bahasa Abdullah Ali, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001

Wahidi, Abu al-Hasan 'Ali bin Ahmad al-, *Asbab An-Nuzul*, Beirut: Darul Fikr, 1994

### B. Kelompok Hadis

'Asqalani, Ibn Hajar al-, *Ibnat al-Ahkam*, Beirut: Darul fikr, 2004.

Sulaiman, Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, t.t.: Dar Ihya', t.t.

### C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdullah, M. Amin dkk., *Madzhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet-1, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002

Mahmud Syaltut, *Al-Islam: 'Aqidah Wa Syari'ah*, cet. ke 3, ttp: Dar al-Qalam, 1966,

Nasution, Khoiruddin, *Islam: tentang Relasi Suami dan Istri*, Yogyakarta: Tazaf&Academia, 2004

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994

Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsuddin, MA dan Burhanuddin, Yogyakarta: Elsaq Press, 2004

Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999

Thaha, Mahmud Muhammad, *Arus Balik Syari'ah*, alih bahasa. Khoiron Nahdiyyin, Yogyakarta: Lkis, 2003

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989

#### **D. Kelompok Kamus**

Garner, Bryan A. (ed), *Black's Law Dictionary*, ST. Paul, Minn: West Group, 1999

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988

#### **E. Kelompok Buku-buku dan Sumber-Sumber Lainnya**

Amin, Qasim, *Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat "Islam Laki-Laki", Menggurat "Perempuan Baru"*, terj. Syariful Alam, Yogyakarta: Ircisod, 2003

Fayumi, Badriyah, "Islam dan Masalah Kekerasan terhadap Perempuan", dalam *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, cet. ke 1, Yogyakarta: Lkis, 2002

Boer Mauna, *Hukum Internasional*, Bandung: Penerbit Alumni, 2003

Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, alih bahasa Agus Nuryatno, Yogyakarta: Lkis, 2003

-----, *Matinya Perempuan: Transformasi Al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*, terj. Akhmad Affandi dan Muh. Ihsan, Yogyakarta: Ircisod, 2003

Fadlurrahman, *Islam Mengangkat Martabat Wanita*, Gresik: Putra Pelajar, 1999

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003

Hassan, Riffat, "Perempuan Islam dan Islam Pasca Patriarkhi" dalam Riffat Hasan-Fatimah Mernisi (ed). *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, Yogyakarta; Yayasan Prakarsa, 1995

Husein Muhammad, "HAM dan Relasi laki-laki – Perempuan dalam Perspektif Islam," *Al-Wasathiyah*, Vol. 01, No. 2, 2006 (Januari 2006)

Istanto, Sugeng, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1998

Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan : Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'raw,i*

Jakarta: Teraju, 2004

Katjasungkana, Nursyahbani, "Perempuan dan HAM: Tinjauan dari Sudut Hukum

Internasional dan Permasalahannya di Indonesia" dalam Mohammad Farid

(ed.), *Perisai Perempuan: Kesepakatan Internasional untuk Perlindungan*

*Perempuan*, Jakarta: LBH APIK, 1999

Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni,

2003

Luhulima, Achie Sudiarti (ed), *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan*, Jakarta:

Yayasan Obor Indonesia, 2007

MD, Moh. Mahfud, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta:

Gama Media, 1999

Mernisi, Fatima, *Wanita di dalam Islam*, alih bahasa. Yaziar Radianti, Bandung:

Pustaka, 1994

Mertus, Julie dkk, *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan Langkah Demi Langkah*,

alih bahasa Ismu M. Gunawan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001

Mughni, Syafiq A., "Masyarakat Arab Pra-Islam", dalam *Ensiklopedi Tematis*

*Dunia Islam: Akar dan Awal*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t.

Mulia, Siti Musdah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Pres, 2007

-----, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005

Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Tazzafa+Academia, 2002.

-----, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara: Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Konstitusi Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999

N.M. Shaikh, *Woman in Moslem Society*, New Delhi: Kitab Bhavan, 1991

Nuryatno, Agus, *Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*, Yogyakarta: UII Press, 2001

Pusat Kajian Wanita Dan Gender, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004

Ronny, Kountur, *Metode Penelitian untuk Penelitian Skripsi dan Tesis*, Jakarta: Penerbit PPM, 2005

Salih, Su'ad Ibrahim, "Kedudukan Perempuan dalam Islam", dalam M. Atho Mudzhar, dkk., (ed), *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses*,



*Pemberdayaan dan Kesempatan* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001)

Sihombing, R. Toga, “Daya Mengikat Perjanjian Internasional terhadap Hukum Nasional”, dalam Sulistyowati Irianti-Achie Sudiarti Luhulima (ed), *Kisah Perjalanan Panjang Konvensi Wanita di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004

Starke, J., G., QC. *Pengantar Hukum Internasional*, Terj. Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H., Jakarta: Sinar Grafika, 1992

#### **F. Kelompok Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women)

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Keppres No.129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Hak Asasi Manusia Indonesia.

UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN DAN HADIS

Bab	Hlm.	Footnote	Terjemah
I	3	6	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya <sup>l</sup> , maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
		7	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
	16	34	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya <sup>l</sup> , maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

II	28	7	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.
		8	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya <sup>l</sup> , maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
	29	9	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana
		10	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita

			kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
		11	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
		12	Diriwayatkan dari Hakim bin Mu'awiyah dari Bapaknya R.A. berkata:"aku bertanya kepada Nabi SAW, apa saja hak istri kita?" Nabi menjawab :” kamu beri ia makan apa yang kamu makan, kamu beri tempat tinggal, dan jangan kamu memukulnya di wajah, jangan mencacinya, dan jangan menghinanya kecuali di rumah”
		13	Apabila seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidur, kemudian dia menolak dan tidak mendatangnya, maka ia mendapat kemarahan dan laknat dari para malaikat sampai waktu shubuh
	30	14	Sebaik-baik istri adalah yang apabila dipandang menyenangkan, apabila diperintah mentaatinya dan apabila ditinggal pergi ia akan menjaga dirinya dan hartamu.
	32	21	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah

			yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya <sup>l</sup> , maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
		22	Sebaik-baik istri adalah yang apabila dipandang menyenangkan, apabila diperintah mentaatinya dan apabila ditinggal pergi ia akan menjaga dirinya dan hartamu.
	34	27	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu
	36	30	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
	39	36	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)

		37	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak
		38	Diriwayatkan dari Hakim bin Mu'awiyah dari Bapakny R.A. berkata:"aku bertanya kepada Nabi SAW, apa saja hak istri kita?" Nabi menjawab :” kamu beri ia makan apa yang kamu makan, kamu beri tempat tinggal, dan jangan kamu memukulnya di wajah, jangan mencacinya, dan jangan menghinanya kecuali di rumah”
	42	41	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
III	-	-	-
IV	64	18	mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka.
		19	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.
		20	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri,
		21	Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.
		22	Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain
		23	bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan
	65	24	Barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga

		25	Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.
		26	Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua Telah mendidik Aku waktu kecil".
		27	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
		28	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.
		29	Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik
	66	30	Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.
		31	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan



			perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.
		32	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
		33	Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
		34	Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.
	70	39	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka).
		40	
		41	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
		42	Diriwayatkan dari Hakim bin Mu'awiyah dari Bapaknya R.A. berkata:"aku bertanya kepada Nabi SAW, apa saja hak istri kita?" Nabi menjawab :” kamu beri ia makan apa yang kamu makan, kamu berikanlah pakaian seperti kamu berpakaian, dan jangan kamu memukulnya di wajah, jangan mencacinya, dan jangan meninggalkannya kecuali di rumah”
	71		Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan



	74	44	dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
		51	
		52	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf
	75	54	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.  Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.  Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.

## LAMPIRAN 2

### BIOGRAFI SINGKAT PARA ULAMA DAN SARJANA MUSLIM

#### 1. Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Adillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn Mugirah ibn Bardizbah al-Ja'fi. Beliau adalah ulama pertama yang berhasil menghimpun hadis-hadis sahih, bahkan kitab sahihnya dianggap sebagai kitab hadis yang paling sahih dan menjadi sumber rujukan hukum yang utama setelah al-Qur'an al-Karim. Beliau lahir di Bukhara pada tahun 194 H dan meninggal tahun 241 H. Kedudukan beliau sebagai ulama hadis terkemuka belum ada yang menyamainya hingga saat ini.

#### 2. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Beliau adalah murid Imam Bukhari yang paling terkenal. Sebagaimana gurunya, beliau juga menyusun kitab sahih yang menjadi pegangan umat Islam hingga kini. Kitab sahihnya menjadi mitra sejajar bagi kitab sahih Bukhari yang saling melengkapi satu sama lain. Beliau lahir pada tahun 204 H dan wafat pada tahun 261 H.

#### 3. Fazlur Rahman

Dilahirkan pada tahun 1919 di daerah barat laut Pakistan. Ia dibesarkan dalam keluarga yang bermadzhab Hanafi, suatu madzhab fiqih yang dikenal paling rasional di antara madzhab sunni lainnya. Setelah menamatkan sekolah menengah, Rahman mengambil studi bidang sastra arab di Departemen Ketimuran pada Universitas Punjab. Pada tahun 1942, ia berhasil menyelesaikan studinya di Universitas tersebut dan menggondol gelar M. A dalam sastra Arab. Merasa tidak puas dengan pendidikan di tanah airnya, pada 1946, Rahman melanjutkan studi doktoralnya ke Oxford University, dan berhasil meraih gelar doktor filsafat pada tahun 1951. Pada masa ini seorang Rahman giat mempelajari bahasa-bahasa Barat, sehingga ia menguasai banyak bahasa. Paling tidak ia menguasai bahasa Latin, Yunani, Inggris, Perancis, Jerman, Turki, Persia, Arab dan Urdu. Ia mengajar beberapa saat di Durham University, Inggris, kemudian menjabat sebagai *Associate Professor of Philosophy* di Islamic Studies, McGill University, Kanada.

#### 4. Mahmud Muhammad Thaha

Lahir di Rufa'ah, Sudan, pada tahun 1909. Dia menyelesaikan pendidikan teknik di Gordon Memorial College Khartoum (1936). Pada Oktober 1945 ia mendirikan Partai Republik, sebagai wadah perjuangan untuk mewujudkan

kemerdekaan nasional Sudan. Melalui partai ini, konfrontasi terbuka dengan penguasa kolonial dimulai, akibatnya Mahmud kerap keluar masuk penjara. Puncak perlawanannya dengan Rezim Numeri, Mahmud harus menjalani hukuman mati di tiang gantungan pada hari jum'at 18 Januari 1985. Sebagai seorang pejuang dan pemikir, ia memiliki beberapa karya ilmiah, di antaranya adalah Shalat Perdamaian (*Risalah as-shlah*) dan Arus Balik Syari'ah (*ar-Risalah as-Shariyah min al-Islam*)

#### **5. Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi**

Beliau lahir pada hari Ahad tanggal 16 April 1911 M di desa Daqadus kecamatan Mait Ghamair kabupaten Dakhaliyah. Setelah meraih ijazah sekolah menengah Al-Azhar pada tahun 1936, kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar jurusan bahasa Arab pada tahun 1937 hingga tahun 1941. melanjutkan ke jenjang doktoral pada tahun 1940 dan memperoleh gelar Lc dalam bidang bahasa dan sastra Arab. Wafat pada tanggal 17 Juni 1998 M.

## LAMPIRAN 3

### CURRICULUM VITAE

Nama : Achmad Badarus Syamsi  
Tempat, Tanggal lahir : Nganjuk, 06 September 1985  
Alamat asal : Ds. Bangsri RT. 01 RW. 06 Kertosono Nganjuk  
Jawa Timur  
Alamat di Yogyakarta : Wisma Asy-Syabab No.100 RT.01 RW. X  
Orang tua :  
Ayah : Bashori Alwi  
Ibu : Umi Baroh  
Pekerjaan : Tani  
Riwayat Pendidikan :  
1. TK Pertiwi Bangsri Kertosono Nganjuk, lulus tahun 1991.  
2. SD N I Bangsri Kertosono Nganjuk, lulus tahun 1997.  
3. MTs PSM Pace Nganjuk, lulus tahun 2000.  
4. MA Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik, lulus tahun 2003.  
5. Masuk UIN Sunan Kalijaga tahun 2003.

Demikian curriculum vitae ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Penyusun,

Achmad Badarus Syamsi